



WALIKOTA AMBON
PROPINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 12 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA KREDIT MIKRO
PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 3 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Dan Investasi Pemerintah Kota Ambon yang menegaskan Penyelenggaraan Dana Bergulir dilaksanakan oleh Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Ambon dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
- b. bahwa sesuai Pasal 65 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan kaitannya dengan pelaksanaan teknis operasional/pelaksanaan teknis urusan dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 313);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 331) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 2, Tamban Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 292);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA KREDIT MIKRO PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA AMBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Pemerintah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon;
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Ambon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Ambon.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro yang selanjutnya disingkat UPTD PKM adalah UPTD PKM yang berada di bawah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Ambon.
7. Kepala UPTD PKM adalah Kepala UPTD PKM;
8. Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada UPTD PKM;
9. Dana Bergulir adalah uang milik Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan alokasi pembiayaan yang diperuntukan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Ambon secara bergulir;
10. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi criteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50,000,000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300,000,000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
11. Kredit Mikro adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Satuan Kerja/Unit pengelola dana bergulir dengan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah kepada pelaku usaha mikro, usaha kecil dan usaha lain yang wajib dikembalikan dalam jangka waktu tertentu tanpa pengenaan beban bunga;
12. Dana bergulir penguatan modal usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disebut dana bergulir adalah dana milik pemerintah daerah yang bersumber dari APBD yang disalurkan kepada usaha mikro, dan usaha kecil dalam bentuk pinjaman;
13. Penempatan dana bergulir adalah dana yang ditransfer dari rekening kas daerah ke rekening pengelola dana bergulir pada Bank Pemerintah yang ditunjuk, selama masa perguliran yang dapat diperpanjang dan/atau ditarik kembali pada akhir masa penempatan dana;
14. Pengembalian dana adalah penyaluran kembali dana yang diterima dari pengembalian pinjaman oleh usaha mikro dan kecil yang ditempatkan pada rekening pengelola dana bergulir;
15. Satuan pengawasan internal adalah perangkat UPTD PKM yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu kepala UPTD PKM untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis sehat;
16. Dewan pengawas UPTD PKM yang selanjutnya disebut Dewan pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan UPTD PKM.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPTD PKM pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Ambon.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD PKM merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Ambon.
- (2) UPTD PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD PKM yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) UPTD PKM melaksanakan tugas pokok mengelola Dana Bergulir bagi pelaku usaha Mikro Kota Ambon.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), UPTD PKM mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan dan pelaksanaan kerja dan anggaran UPDB PKM;
 - b. Perencanaan, penerimaan, pencatatan, penyimpanan pembukuan, pelaporan dan pertanggung jawaban dana bergulir yang diterima;
 - c. Penyaluran dan penagihan pengembalian dan bergulir;
 - d. Pembimbingan dan pendampingan;
 - e. Penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pembukuan, pelaporan dan pertanggung jawaban pengembalian dana bergulir;
 - f. Penyelenggaraan kemitraan pengelolaan dana bergulir;
 - g. Penyediaan, pembukuan, pemeliharaan perawatan dan pelaporan prasarana dan sarana kerja;
 - h. Penerimaan hibah dari pihak ke tiga yang sah dan tidak mengikat;
 - i. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang;
 - j. Pelaksanaan fungsi ketatausahaan dan pelaporan pertanggung jawaban;
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD PKM terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD PKM;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Jabatan Fungsional;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PKM.
- (3) Sebutan pimpinan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bagan struktur organisasi UPTD PKM sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD PKM adalah pengawas atau eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD PKM adalah pengawas atau eselon IVb.

BAB V
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD PKM melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Kepala UPTD PKM melaksanakan fungsi :
 - a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan UPTD PKM;
 - b. Menyusun rencana strategis UPTD PKM dan menyiapkan rencana bisnis anggaran;
 - c. Mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Walikota melalui Kepala Dinas yang berkaitan dengan UPTD PKM sesuai ketentuan;
 - d. Menetapkan pejabat lainnya dengan persetujuan kepala Dinas sesuai kebutuhan UPTD PKM sesuai yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan UPTD PKM kepada Kepala Dinas yang berkaitan dengan UPTD PKM;
 - f. Melaksanakan tugas dan kewajiban serta mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan UPTD PKM.
- (3) Wewenang Kepala UPTD PKM dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a. Mengangkat, memindahtugaskan, memberhentikan serta mengatur kedudukan hak dan kewajiban pegawai sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menandatangani laporan keuangan UPTD PKM;
 - c. Menandatangani ikatan hukum yang dilakukan dengan pihak lain.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatausahaan, ketatalaksana, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan tata usaha dan mendistribusikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - b. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
 - c. Melaksanakan urusan rumah tangga, dan perlengkapan;
 - d. Melaksanakan urusan penyusunan laporan UPTD PKM;
 - e. Melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - f. Melaksanakan urusan dokumentasi perkantoran, kepustakaan dan kearsipan;
 - g. Menyusun laporan perkembangan kinerja UPTD PKM;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi dibidang ketrampilan, keahlian dan spesialisasinya masing-masing dan bersifat mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Tata Kerja UPTD PKM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTD PKM dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD PKM, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi lain di luar UPTD PKM yang secara langsung mempunyai hubungan kerja.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD PKM, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD PKM, wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala kepada atasannya tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala UPTD PKM dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD PKM dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD PKM wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 12

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilingkungan UPTD PKM dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Untuk efektivitas dan percepatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD PKM, dapat segera dilakukan pengisian personilnya untuk melakukan fungsi staf dan operasional melalui pembentukan kelompok kerja teknis oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD PKM sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku.

Pasal 14

Untuk tidak terjadinya tumpang tindih pekerjaan, maka fungsi teknis operasional pengelolaan dana bergulir yang semula dilaksanakan oleh Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Ambon, akan dilakukan oleh UPTD PKM, sambil menunggu perubahan kelembagaan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Ambon, dengan Peraturan Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala UPTD PKM.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

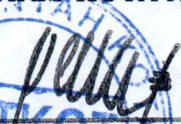
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 27 Januari 2016

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal, 27 Januari 2016

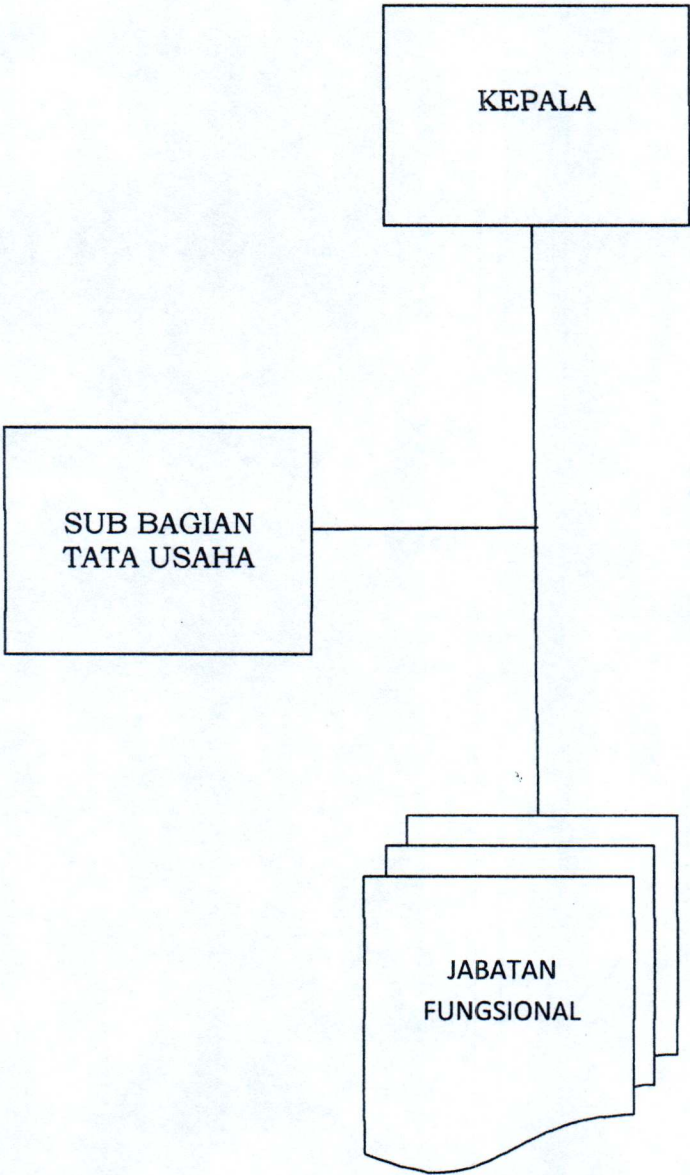
SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA

NOMOR 12 Tahun 2016
TANGGAL 27 Januari 2016
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PENGELOLA KREDIT MIKRO PADA DINAS KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA KREDIT MIKRO
PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA AMBON



WALIKOTA AMBON,
RICHARD LOUHENAPESY